



KEBIASAAN MASYARAKAT MENGUBAH NAMA ANAK KETIKA MENGALAMI KEMALANGAN ATAU SERING SAKIT- SAKITAN

Muhammad Dimas Sahril

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

e-mail: sahrilldimassdimas@gmail.com

Received 28-11-2024 | Revised form 17-11-2024 | Accepted 09-01-2025

Abstract

This study aims to analyze the Islamic legal perspective on the tradition of changing a child's name when the family experiences misfortune or frequent illness. This practice is often carried out by some communities with the hope of changing their fate or obtaining blessings. However, this raises questions about the conformity of this tradition with the principles of Islamic law. This research uses a qualitative approach with normative legal analysis, examining Islamic legal texts such as the Qur'an, Hadith, and scholarly fatwas to understand whether changing a child's name in this context is permitted or prohibited in Islam. The findings show that Islam encourages giving good names, but does not explicitly permit or forbid changing names due to misfortune or illness. The Islamic legal analysis focuses on the intention and purpose behind the name change, as well as its alignment with the principles of Sharia, such as *maslahah* (benefit) and avoiding *makrah* (forbidden acts). This study concludes that if the name change is intended for good and does not contradict Sharia, it can be justified, but it must still consider aspects of fairness and wisdom in its implementation.

Keywords: Tradition, Malam Tujuh Likur, Malay Community of Sarawak

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap adat mengubah nama anak ketika keluarga mengalami kemalangan atau sering sakit-sakitan. Praktik ini sering kali dilakukan oleh sebagian masyarakat dengan harapan dapat mengubah nasib atau memperoleh keberkahan. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian adat tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis hukum normatif, yang mengkaji teks-teks hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa ulama terkait, untuk memahami apakah perubahan nama anak dalam konteks tersebut diperbolehkan atau dilarang dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam mendorong pemberian nama yang baik, namun tidak secara eksplisit membenarkan atau melarang pengubahan nama sebagai akibat dari kemalangan atau penyakit. Analisis hukum Islam berfokus pada niat dan tujuan perubahan nama, serta kesesuaian tindakan tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, seperti *maslahah* (kemaslahatan) dan penghindaran dari kemungkaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jika pengubahan nama dimaksudkan untuk kebaikan dan tidak bertentangan dengan syariat, maka hal tersebut bisa dibenarkan, namun harus tetap mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kebijaksanaan dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: Hukum Islam, kebiasaan, perubahan nama, kemalangan, sakit-sakitan.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Nama adalah bagian penting dalam identitas seseorang. Dalam tradisi Islam, nama tidak hanya memiliki fungsi sebagai penanda identitas, tetapi juga mengandung doa, harapan, dan makna tertentu yang bertujuan agar seseorang yang di beri nama menjadi simbol kebaikan baginya. Rasulullah SAW sendiri menekankan pentingnya memberikan nama yang baik kepada anak, sebagaimana sabdanya, "Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama ayah kalian, maka perbaikilah nama-nama kalian." (HR. Abu Dawud). Oleh karena itu, pemberian nama dalam Islam memiliki nilai spiritual dan simbolis yang mendalam.

Namun, dalam perjalanan hidup, terdapat kasus di mana seseorang atau keluarga merasa nama yang diberikan kepada anaknya membawa pengaruh buruk atau kemalangan. Fenomena ini melahirkan pertanyaan penting: apakah dalam Islam diperbolehkan untuk mengubah nama anak demi menghindari kemalangan, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hal tersebut?

Pembahasan ini menjadi relevan karena dalam masyarakat Muslim, keyakinan tentang hubungan antara nama dan nasib sering kali mendorong keluarga untuk mengubah nama anak mereka setelah mengalami musibah atau kesulitan tertentu. Sebagian menganggap bahwa nama tertentu membawa "kesialan" atau tidak memberikan keberkahan dalam hidup. Dalam konteks ini, penting untuk memahami apakah Islam membenarkan tindakan tersebut, dan bagaimana prinsip-prinsip syariah seperti *maslahah* (kemaslahatan) dan *maqashid al-shariah* (tujuan syariah) dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan.

Pendahuluan ini akan menjelaskan dasar-dasar hukum Islam mengenai perubahan nama, tradisi Rasulullah dalam memperbaiki nama, serta batasan dan kondisi di mana perubahan nama dapat dilakukan. Dengan pendekatan ini, diharapkan pemahaman yang komprehensif dapat membantu umat Islam memahami masalah ini secara proporsional dan sesuai dengan ajaran agama.

B. METODE DAN PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku

masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini dapat mengungkapkan lebih dalam makna, dan dampak hukum dari kebiasaan mengubah nama dalam masyarakat yang sering sakit atau mengalami kemalangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Mengubah Nama

hukum mengganti nama anak meskipun seseorang telah dewasa dalam Islam itu diperbolehkan, Islam menganjurkan seseorang untuk mengganti namanya bila memiliki nama buruk yang diharamkan yang dijelaskan dalam Kitab Tanwirul Qulub yang berbunyi:

تغيير الأسماء المحرمة واجب، وتغيير الأسماء المكروهة مستحب.

“Mengubah nama-nama yang haram itu hukumnya wajib, dan nama-nama yang makruh hukumnya sunah.”¹

Ustadz Ammi Nur Baits ST BA menjelaskan bahwa Islam menganjurkan untuk mengganti nama yang melanggar syariat. Di antara kriteria nama yang melanggar syariat adalah:

1) Mengandung pujian diri sendiri

Nama dianjurkan diganti jika mengandung pujian untuk diri sendiri, misalnya Barraah (wanita yang sangat baik sekali). dalilnya dalam riwayat dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu:

أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةً، فَقِيلَ: بُزَّغِي نَفْسَهَا، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ

"Dulu Zainab bernama Barraah, sehingga orang berkomentar: 'Dia memuji dirinya sendiri.' Kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengganti namanya dengan Zainab." (HR Bukhari nomor 6192 dan Muslim: 5732).

Dalam riwayat lain, Juwairiyah juga sebelumnya bernama Barraah, kemudian diganti oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dengan nama Juwairiyah. (HR Muslim nomor 5729).

2) Nama yang maknanya jelek atau keras

Ibnu Umar menceritakan:

أَنَّ ابْنَةَ لِعْمَرَ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةٌ فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمِيلَةً

"Salah satu putri Umar bin Khattab ada yang diberi nama Ashiyah (wanita pembangkang). Kemudian diganti oleh Nabi Shallallahu 'alaihi

¹ Syekh M Amin Al-Kurdi, Tanwirul Qulub, [Beirut, Darul Fikr: 1994 M/1414 H], halaman 234.

wa sallam dengan nama Jamilah." (HR Ahmad nomor 4785 dan Muslim: 5727).²

Maka dapat saya simpulkan bahwa kebolehan mengganti nama, jika nama tersebut kurang baik dari segi arti dan makna sehingga Rasulullah mengganti nama tersebut tapi bagaimana halnya jika mengganti nama tersebut karena mengalami kemalangan atau sakit.

Terkait hukum mengganti nama menurut Islam, Lajnah Daimah (Lembaga fatwa Arab Saudi) pernah juga ditanya oleh umat.

Pertanyaanya, Ada orang yang memiliki anak dan suka sakit-sakitan. Hingga orangtua suaminya menyarankan agar nama anaknya diganti, karena bisa jadi keberatan nama. Bagaimana hukumnya?

الأصل في تغيير الأسماء الجواز، وبخاصة إذا كان التغيير إلى اسم أحسن، فقد غير النبي صلوات الله وسلامه عليه بعض أسماء الصحابة

"Pada dasarnya mengubah nama hukumnya boleh. Terutama ketika diganti dengan nama yang lebih baik. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengganti nama sebagian sahabat."

ولكن تغيير الأسماء لأجل الشفاء من المرض أمر غير جائز؛ لأنه من الاعتقادات الباطلة حيث لم يثبت شرعاً ولا حساً أن ذلك سبب من أسباب شفاء الأمراض

"Akan tetapi mengubah nama untuk pengobatan karena sakit adalah perbuatan yang tidak dibolehkan. Karena ini berawal dari keyakinan yang menyimpang, yang tidak ada dalam syariat, juga tidak terbukti secara ilmu kedokteran, yang menyebutkan bahwa itu termasuk sebab untuk menyembuhkan orang sakit."

وعدم تغيير زوجك أسماء أولاده استجابة لرغبة والدته لا يعد عقوقاً، إذ الطاعة إنما تكون بالمعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

"Dan ketidaksetujuan suaminya untuk mengubah nama-nama anaknya demi memenuhi keinginan ibunya tidak dianggap sebagai perbuatan durhaka, karena ketaatan itu hanya dalam hal yang baik, dan tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Sang Pencipta."³

Maka dari ulasan fatwa di atas dapat di simpulkan bahwa mengubah nama anak dengan alasan karena kemalangan atau sering sakit-sakitan itu tidak di perbolehkan.

Ketika niat mengganti nama anak karena (dengan nama itu) anak dianggap sering sakit-sakitan, maka ini dikhawatirkan mengandung kesyirikan, Sebab, sakitnya seseorang tidak disebabkan oleh nama orang itu. Apalagi, kalau namanya memang berarti baik, semisal Ahmad, Muhammad, dan lain sebagainya.

² <https://muslim.okezone.com/amp/2024/01/03/330/2948935/hukum-mengganti-nama-anak-dalam-ajaran-islam-apakah-dibolehkan>, di akses 9 Desember, 2024.

³ Fatwa Lajnah Daimah, Volume 2, nomor 95 diketuai Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh.

kaum Muslimin agar mewaspadai perkara *tathayyur*. Istilah ini diambil dari *attahyru*, yang berarti 'burung'. Dahulu, orang-orang Arab Jahiliyah sering menganggap burung tertentu sebagai pembawa sial. Bila sedang berjalan dan berpapasan dengan burung itu, orang langsung percaya bahwa dirinya akan bernasib buruk. *Tathayyur* ini kesyirikan yang dimaknai sebagai, timbulnya kesialan disebabkan benda tertentu,⁴ jadi jangan menganggap sesuatu hal yang mengalami kemalangan terutama pada sebuah nama yang artinya baik di kaitkan pada kesialan padahal segala sesuatu hal adalah bentuk ujian di berikan oleh Allah SWT.

2. Pandangan Masyarakat Mengenai Mengubah Nama Anak

Masyarakat sering melakukan perubahan nama anak dengan alasan sakit-sakitan hal itu sering di lakukan oleh masyarakat karena ketidak tahuan dan kebiasaan turun temurun sehingga masyarakat tidak tahu menahu mengenai hukum dalam perubahan nama tersebut.

Padahal ada hal yang perlu di perhatikan dalam perubahan nama menurut ajaran islam yang mana telah di jelaskan di atas

3. Hasil Wawancara

Hasil wawancara yang pada tanggal 13 september 2024 kepada ustadz H. Akhmad Syaubari, selaku pengajar dari PONPES Manbaul Ulum, di Kantor KUA, yang mana beliau berpendapat mengenai.

“Bagaimana pendapat hukum islam dan pendapat beliau tentang teradisi mengubah nama anak Ketika mengalami kemalangan atau sering sakit-sakitan?”

- Beliau berpendapat bahwa boleh saja yang mana dalam sabdah Rasullulah (beliau lupa kitabnya namun hanya menyampaikan hadisnya)

تَكُفُّمُ تَدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

"Sesungguhnya pada hari kiamat nanti kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak-bapak kalian. Oleh karena itu, buatlah nama-nama yang baik untuk kalian."(HR. Abu Daud)

- Dan beliau juga mengungkapkan bahwa guru beliau yaitu Habib Salim bin Abdullah As Syatiri pernah mengubah nama beliau.

D. SIMPULAN

Hukum mengganti nama anak meskipun seseorang telah dewasa dalam Islam itu diperbolehkan, Islam menganjurkan seseorang untuk mengganti namanya bila memiliki nama buruk, dan tidak di perbolehkan mengganti nama anak dengan alasan sakit-sakitan hal itu lah yang menjadi kebiasaan masyarakat padahal itu di larang dalam ajaran islam.

⁴ <https://khazanah.republika.co.id/berita/siny5t458/perbuatan-syirik-mengganti-nama-anak-karena-sering-sakit>, di akses 2024.

Apalagi Ketika sebuah nama di kaitkan kepada kesialan, hal itu adalah perbuatan kesyirikan, mengaitkan segala sesuatu hal pada kesialan padahal itu adalah ujian yang di berikan oleh Allah SWT agar hambanya selaku sabar menghadapinya, namun karena kebiasaan masyarakat yang selalu mengaitkan segala sesuatu hal kepada hal mistis sehingga menjadi kebiasaan bahwa nama anak yang mengalami kesakitan itu mengalami kesialan.

Namun apabila mengubah nama anak tadi tidak dikaitkan pada kesial misalnya, karena nama anak tadi belum didiskusikan oleh keluarga sehingga di beri nama sementara sehingga mau di ubah anaknya dengan nama yang di sepakati oleh keluarga hal tersebut masih di bolehkan asal Namanya masih mengandung nama yang baik dan tidak melenceng dari agama.

DAFTAR PUSTAKA

Syekh M Amin Al-Kurdi, Tanwirul Qulub, [Beirut, Darul Fikr: 1994 M/1414 H].

Fatwa Lajnah Daimah, Volume 2, nomor 95 diketuai Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh.

<https://muslim.okezone.com/amp/2024/01/03/330/2948935/hukum-mengganti-nama-anak-dalam-ajaran-islam-apakah-dibolehkan> ,di akses 9 Desember, 2024.

<https://khazanah.republika.co.id/berita/siny5t458/perbuatan-syirik-mengganti-nama-anak-karena-sering-sakit>, di akses 2024.